

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Masalah Penelitian**

#### **1.1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Dengan semakin berkembangnya suatu zaman menuntut pula perkembangan di bidang Perpajakan. Pajak memegang peranan penting dalam kelangsungan perekonomian suatu negara, khususnya Indonesia hampir 80% (delapan puluh persen) sumber penerimaan negara kita berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dana APBN yang digunakan pemerintah untuk mendanai segala jenis biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang menunjang jalannya roda pembangunan dan pemerintahan yang mencakup hajat hidup orang banyak. Seperti misalnya untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana. Dengan menggunakan hasil pemungutan pajak pemerintah mengupayakan untuk memajukan kehidupan rakyat banyak dan menopang pembangunan yang berkesinambungan. Untuk mensukseskan hal tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk taat terhadap peraturan perpajakan yang telah disusun.

Di Negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara.

Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara kesatuan Republik Indonesia, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak

Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilitas sosial.

Perubahan aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana pada mulanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, lalu dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang atau Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan-perubahan tersebut bisa menyangkut ekstensifikasi, intensifikasi dan penyederhanaan Undang-Undang tersebut, misalnya tarif yang diberlakukan, objek-objek yang menjadi dasar atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut ataupun subjek pajak yang diwajibkan menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Setiap perubahan pasti menimbulkan dampak dalam Penerapan Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri pada berbagai aspek. Baik dari sisi definisi, mekanisme penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, perlakuan atas setiap isu terkait yang timbul dan masih banyak lagi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi Barang maupun Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, atas barang yang tidak dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (diekspor), akan dikenakan pajak dengan tarif 0%. Sebaliknya atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai dapat dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Jasa Kena Pajak adalah Jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Dasar Pengenaan Pajak atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut adalah nilai yang tercantum dalam *invoice* dikalikan dengan kurs saat penyerahan barang, setelah itu hasilnya dikalikan dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), dan nilai tersebutlah yang menjadi pajak terutang yang harus disetorkan kepada Kas Negara.

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya, tidak semua jenis jasa terutang PPN. Jasa yang dimaksud yaitu Jasa Kena Pajak yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010.

Penerapan pajak yang baik serta pengawasan yang efektif, akan memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan diri apabila terjadi perubahan Undang-Undang perpajakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dilaksanakan, penulis memilih PT.Grand Kartech sebagai objek penelitian perusahaan. PT.Grand Kartech adalah perusahaan yang melakukan usaha dalam bidang industri pada umumnya, melakukan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk didalamnya perdagangan lokal, impor serta ekspor, baik untuk tanggungan sendiri maupun untuk tanggungan pihak lain atas dasar komisi (bertindak sebagai agen, perwakilan, dan distributor) serta melakukan usaha dalam bidang pemasangan instalasi listrik.

Berdasarkan penjelasan mengenai pemanfaatan Pajak Pertambahan Nilai tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambilnya sebagai bahan skripsi dengan judul :

**“Analisis Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean pada PT. Grand Kartech”**

### **1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut, "Bagaimana pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean pada PT.Grand Kartech?".

### **1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan Masalah Pokok Penelitian di atas, maka spesifikasi masalah pokok dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian :

- a. Bagaimana PT.Grand Kartech menerapkan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ?
- b. Apakah kendala yang dihadapi PT.Grand Kartech dalam proses pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut serta solusi seperti apakah yang dapat diambil untuk mengatasi kendala yang ada ?

## **1.2. Kerangka Teori**

### **1.2.1. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah Jasa Kena Pajak yang merupakan variabel mandiri karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya memberikan gambaran yang relevan mengenai mekanisme pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

### **1.2.2. Uraian Konsepsional tentang Variabel**

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada PT.Grand Kartech yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan yang melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Pajak

Pertambahan Nilai terhadap pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dapat dijadikan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh perusahaan yang menerima Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut, asalkan perusahaan tersebut merupakan Subjek Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sesuai Masa Pajak yang bersangkutan.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean pada PT.Grand Kartech.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi apakah yang dapat diambil dari pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti  
Dapat memperluas wawasan peneliti tentang pelaksanaan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean pada PT. Grand Kartech.
2. Bagi Instansi Terkait  
Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan serta bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam hal pelaksanaan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

### 3. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan referensi atau tambahan informasi untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean pada PT. Grand Kartech.